



WALI KOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 - 2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2025-2030, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925)
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Pengguna Anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Pembangunan Kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana...

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
14. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJM Kota dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota selama (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- b. penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan, serta indikator dan target kinerja pembangunan daerah Kota.

Pasal 3

RPJM Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam:

- a. melaksanakan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan serta penganggaran;
- c. menciptakan keterpaduan antara pembangunan sektoral dan kewilayahannya; dan
- d. penyusunan rencana kerja tahunan serta instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Kota sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V PENUTUP

Pasal 5

Penjabaran dan uraian lebih lanjut Sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Kota dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Kota kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Kota yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Kota, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJM Kota tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025 M
15 Jumadil Awal 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 November 2025 M
15 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH
(5/126/2025)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

RPJM Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota kedalam strategi pembangunan Kota, Kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh.

RPJM Kota digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan Kota, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan ekonomi daerah, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Kota adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Kota terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodesasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

1. RKPD Tahun 2026
2. RKPD Tahun 2027
3. RKPD Tahun 2028
4. RKPD Tahun 2029
5. RKPD Tahun 2030

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Kota sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah, serta pemangku kepentingan di Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR